



PUTUSAN
Nomor 71 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding,

dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : Ida Bagus Nyoman Suarteja,S.H., & Hamzah Adi Raharjo,S.H., para Advokat yang berkantor di kantor Advokat / penasihat Hukum “Ida Bagus Nyoman Suarteja& Rekan” Jl. Raya Sukawati , Br. Geria Desa batuan Kec. Sukawati Kab. Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Terbanding,

, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ni Luh Manggreni, SH Advokat pada kantor Ni Luh Manggreni, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan
Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



Made Bina No. 34 Br. Mertagangga, Ubung Kaja, Denpasar Utara – Bali,, dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No 1211/Daf/2024, tanggal 21 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 71/PDT/2024/PT DPS tanggal 21 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 71/PDT/2024/PT DPS tanggal 21 Maret 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Februari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Adat yang bernama
di di Trijata, Mertha Rauh RT/RW 000/000, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-22112018-

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



0008 tertanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian;

- Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2024 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 24/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 29 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Februari 2024 yang dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 12 Februari 2024.

MENGADILISENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hindu pada tanggal 12 Februari 2018 di Denpasar dan telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-22112018-0008 tertanggal 22 November 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



Denpasar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang berlaku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak kandung laki-laki hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu

, lahir di Gianyar, 28 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-14012019-0005 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberi kesempatan kepada Terbanding jika ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan – alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 12 Februari 2024 berikut memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat hanyalah berisi pengulangan - pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 12 Februari 2024 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara bersangkutan di tingkat banding dan selanjutnya berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 12 Februari 2024 cukup beralasan secara hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan di Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 967/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal 12 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 yang terdiri dari Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum dan I Nengah Utama, S.H., M.H berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Kembali Nomor 71/PDT/2024/PT DPS tanggal 18 April 2024 dengan dihadiri oleh Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H.

T.t.d

I Nengah Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).